

**EKSISTENSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 560/K/PID/2009)



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**NAMA : AKBAR ANGGIE NUGROHO
NPM : 200910115154**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : AKBAR ANGGIE NUGROHO
NPM : 200910115154
FAKULTAS /
PROGRAM STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL : EKSISTENSI PIDANA MATI TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
TERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 560/K/PID/2009)



DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

H.M. FAAL, SH, MH, D.Es

H. IMRON ZAINI, SH

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 119/BAN-PT/Akred/S/V/2014

NAMA : AKBAR ANGGIE NUGROHO
NPM : 200910115154
FAK / PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**EKSISTENSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA**
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 560/K/PID/2009)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 6 Agustus 2015
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, S.Ik, MM
Dekan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, S.Ik, MM
Ketua Penguji

Sri Wahyuni, SH. ,MH
Penguji I

Hesti Widyaningrum, SH, MH
Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Nama **AKBAR ANGGIE NUGROHO**
NPM **200910115154**
Judul Skripsi **EKSISTENSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA; (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Nomor: 560/K/PID/2009.)**

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 6 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan



AKBAR ANGGIE NUGROHO

motto

"Di balik kejayaan selalu ada jalan panjang yang berisikan catatan perjuangan dan pengorbanan, Keringat dan kepayahan. Tak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Bila anda terpesona pada kenyamanan yang diberikan oleh kesuksesan. Jadi berusahalah untuk keberhasilan".



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua, yang selalu ikhlas memberikan dorongan dan semangat kepada saya baik secara moril maupun materiil dalam mencapai kesuksesan hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah menganugrahi segala nikmat, yaitu nikmat kesehatan, pikiran, rejeki dan tenaga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa rahmat Allah SWT penulis tidak dapat menyelesaikan tepat pada waktunya.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menulis skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut :


1. Bapak Drs. Bambang Karsono, SH, MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan kuliah.
2. Bapak Dr. Syahrir Kuba, S.Sos, S.Ik, MM, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberikan kesempatan untuk memperbaiki skripsi.
3. Bapak H.M. Faal, SH, MH, D.Es, selaku pembimbing materi dan Bapak H. Imron Zaini, SH, selaku pembimbing teknis yang telah sudi dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalaman beliau dengan penuh kesabaran. Jasa beliau akan selalu penulis kenang danteladan dari beliau akan penulis teladani sampai akhir hayat penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu dan pengetahuannya yang telah bapak dan ibu berikan. Kepada semua staf karyawan dan karyawan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas jasa pelayanan selama penulis kuliah.

5. Kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi seangkatan khususnya yang ada di lingkungan Ubhara Jaya yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan semangat kepada penulis selama perkuliahan.
6. Terakhir ucapan terima kasih penulis kepada orang tua yang telah memberikan dukungan dan do'a sehingga penulis dimudahkan mendapat rezeki dari Allah SWT.

Akhir kata penulis mengharapkan saran, masukan, dan kritik yang membangun dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam skripsi ini karena "*Tidak ada gading yang tak retak*". Semoga skripsi ini bermanfaat sesuai tujuan.

Jakarta, 6 Agustus 2015

AKBAR ANGGIE NUGROHO



ABSTRAK

AKBAR ANGGIE NUGROHO, 200910115154, EKSISTENSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA; (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 560/K/PID/2009), vii, 119 halaman, 2014.

Kata Kunci: Pidana Mati, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 560/K/PID/2009, menyatakan bahwa mengingat Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili: a. Menyatakan terdakwa Maulana Reza alias Item bin Nazarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”; b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maulana Reza alias Item bin Nazarudin dengan pidana “mati”. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman (pidana) terberat yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dan dijatuhkan terhadap mereka yang dianggap telah melakukan tindakan pidana yang amat berat. Eksistensi hukuman mati di Indonesia masih diberlakukan sampai saat ini. Hal ini dapat dilihat dalam perundang-undangan, baik dalam KUHP maupun dalam perundang-undangan Tindak Pidana Khusus seperti dalam Undang-Undang Terorisme, Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psicotropika, bahkan Undang-Undang Tentang HAM dan peradilan HAM tetapi sampai saat ini hukum mati masih terdapat pandangan yang pro maupun kontra. Alasan-alan yang kontra hukum mati alasannya mengacu pada HAM, Pasal 28A UUD 1945 bahwa hak hidup tidak dapat dicabut dengan alasan apapun demikian juga di Konvensi Internasional, urusan cabut nyawa adalah urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Para Pihak yang setuju terhadap hukuman mati, berpendapat bahwa hukuman mati tetap diperlukan dalam perundang-undangan di Indonesia, namun demikian hakim harus amat selektif menjatuhkan hukuman mati tersebut. Termasuk proses penanganannya sejak ditingkat penyidikan harus betul-betul adil, pasti dari kebenarannya. Menurut pihak yang setuju, hukuman mati dalam hukum pidana masih relevan untuk mengantisipasi tindak pidana yang amat kejam dan pantas diberi hukuman mati. Hukuman mati sebenarnya dapat digunakan untuk mengantisipasi tindak pidana yang amat kejam seperti pemusnahan suatu golongan bangsa dengan sengaja (*genosida*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan alasan yang pro hukum mati adalah: a. Berdasarkan hukum positif (*Positivisme*); Berdasarkan aliran positivisme hukum sendiri, tentunya mendukung adanya hukuman mati jika ternyata hal itu diatur dalam hukum positif suatu negara atau dengan kata lain negara yang bersangkutan menganut sistem hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Para Sarjana, kecendrungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, perilakunya membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, Adapun beberapa ahli maupun tokoh yang mendukung eksistensi pidana mati ialah Jonkers, Lambroso, Garofalo, Hazewinkel Suringa, Van Hanttum, Barda Namawi Arief, Oemar Senoadji, dan T.B Simatupang. c. Berdasarkan Pasal 28 J UUD 1945, hal tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 28 J ayat 2 yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. d. Pandangan dari sudut budaya dan Agama yang hidup di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Katolik, Budha dan dari agama Hindu. e. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-V/2007 tanggal 5 Desember 2007 telah menyatakan bahwa hukum mati dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Konstitusi Indonesia.

Pembimbing:

H.M. Faal, SH, MH, D.Es

H. Imron Zaini, SH.

DAFTAR ISI

	hlm
COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Msalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran.....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pro dan Kontra Terhadap Hukuman Mati.....	15
B. Pengertian Pembunuhan.....	34
C. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	36
D. Pengertian Pidana Mati.....	39
E. Teori Tujuan Pemidanaan.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN.....	52
A. Kasus Posisi.....	52
B. Tuntutan Jaksa dan Putusan Pengadilan.....	56
C. Pertimbangan Pengadilan.....	60
D. Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Pembunuhan...	62
E. Faktor-Faktor Timbulnya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	66
F. Pedoman Pemidanaan.....	71

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN.....	76
A. Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Pasal 340 KUHP terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	76
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 560/K/PID/2009.....	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

